SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 85 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR,
IZIN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Tugas Belajar, Izin Belajar, keterangan belajar, izin penggunaan gelar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati Kebumen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen.

8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
9. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
12. Surat Keterangan Belajar adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
13. Surat Keterangan Penggunaan Gelar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan secara sah oleh sekolah atau Lembaga pendidikan.
14. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar pangkatnya sesuai dengan tingkat ljazah yang diperoleh dan wajib melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ljazah yang diperolehnya.
16. Daftar Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP.3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
17. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat P.2K PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
18. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
20. Tim Pertimbangan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi PNS untuk menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah merupakan lanjutan jenjang pendidikan sekolah dasar 6 (enam) tahun.
24. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/jenjang pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Diploma adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
26. Sarjana adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Kebijakan

Pasal 2

(1) Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan PNS yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
(2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
(4) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
(5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, wajib bekerja kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar, apabila akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
(6) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 3

Persyaratan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan PNS mutasi dari instansi luar daerah dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
d. setiap unsur DP.3/P.2K PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit organisasi;
g. usia maksimal 37 tahun untuk program Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3) dan program Strata I (S1) atau setara, 42 tahun untuk program Strata II (S2) atau setara, dan 47 tahun untuk program Strata III (S3) atau setara, kecuali jabatan langka; dan
h. mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar.

Pasal 4

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS melalui prosedur sebagai berikut :
 a. PNS mengajukan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar kepada Bupati melalui BKD berdasarkan usulan Kepala SKPD dengan melampirkan :
 1. surat penawaran dari Lembaga pendidikan/Donatur/ lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan yang terakreditasi minimal B;
 2. foto copy ijazah terakhir di legalisir;
 3. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 4. foto copy Keputusan Pengangkatan PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir;
 5. foto copy Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional) tertentu dilegalisir;
 6. foto copy DP.3/P.2K PNS 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir; dan
 7. Surat Persetujuan suami/istri.

b. PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk diterbitkan Keputusan Pemberian Tugas Belajar berdasarkan usulan dari Kepala SKPD dengan melampirkan :
 1. surat permohonan yang bersangkutan;
 2. surat pengantar dari Kepala SKPD;
 3. foto copy Keputusan Pengangkatan PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 4. apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, dilampirkan Surat Tugas terakhir;
 5. foto copy Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 6. keterangan dari Lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 a) Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari Lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir;
 b) rencana/jadwal studi/perkuliahan dari Lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir; dan
 c) Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang dengan akreditasi minimal B).
 7. Surat perjanjian bermaterai yang menyatakan bahwa :
 a) akan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 b) menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 c) mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
 d) bersedia mendapatkan hukuman disiplin apabila melanggar perjanjian dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim mengadakan sidang.

d. berdasarkan pertimbangan hasil sidang dari Tim, pemohon yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan Tugas Belajar tetapi belum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar, diberi kesempatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan untuk mengajukan permohonan diterbitkannya keputusan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) Hak PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 a. menerima gaji;
 b. diberikan kenaikan gaji berkala; dan
 c. tetap menerima hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar;
c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
f. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD.

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 6

(1) Lama pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh meliputi :

a. Program Diploma I (DI), paling lama 1 (satu) tahun;
b. Program Diploma II (DII), paling lama 2 (dua) tahun;
c. Program Diploma III (DIII), paling lama 3 (tiga) tahun;
d. Program Strata I/Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
e. Program Strata II atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
f. Program Strata III atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.

(2) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 7

(1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :

a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar;
b. berdasarkan surat pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan;
c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar; dan
d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Keputusan tentang Tugas Belajar.

(2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari lembaga pendidikan untuk diterbitkan Keputusan Penempatan Kembali.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah 2 (dua) kali perpanjangan Tugas Belajar karena kelalaian dan/atau karena ketidakdisiplinannya, dikembalikan oleh lembaga pendidikan dan dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 8

(1) Biaya Tugas Belajar dibebankan pada APBD/APBN atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Khusus untuk pendidikan Dokter Spesialis di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, biaya Tugas Belajar dapat bersifat mandiri/atas biaya sendiri.

Bagian Keenam
Perpanjangan dan Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 9

(1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
(2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirearkhis, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
(3) Perpanjangan Tugas Belajar dapat diberikan apabila :
 a. keterlambatan menyelesaikan Tugas Belajar bukan atas kelalaiannya;
 b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS tersebut melaksanakan Tugas Belajar;
 c. mendapat rekomendasi pimpinan Unit Kerja;
 d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan atau kesanggupan pembiayaan secara mandiri;
(4) Pimpinan SKPD mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Bupati dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Bupati menetapkan perpanjangan Tugas Belajar dengan jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.
(6) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar setelah diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, namun masih belum dapat menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan status Izin Belajar, dan dalam melaksanakan Izin Belajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
(7) Kepala SKPD mengusulkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melampirkan data pendukung persyaratan Izin Belajar.
(8) Perpanjangan pemberian Tugas Belajar menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Keputusan tentang Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPKD baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
(2) Alasan-alasan pembatalan Keputusan tentang Tugas Belajar :
 a. dikemudian hari terdapat bukti tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
 b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah mendapat peringatan;
 f. bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
 g. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan program studi;
 h. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar di luar kemampuannnya;
 i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan;
 j. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS tersebut tetap melaksanakan tugas kedinasan; dan/atau
 k. diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan.
(3) Sebagai akibat pembatalan Keputusan tentang Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c,d,e dan f, PNS Tugas Belajar tersebut wajib mengembalikan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan.
(4) Kepala SKPD mengusulkan pembatalan Keputusan tentang Tugas Belajar kepada pejabat berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung beserta alasan pembatalannya.
(5) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Kebijakan

Pasal11

(1) PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka pengembangan karir dapat diberikan izin belajar.
(2) Pemberian Izin Belajar kepada PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
(3) Izin Belajar kepada PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

(4) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja unit organisasi.

(5) Pemberian Izin Belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.

(6) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(7) Dalam waktu-waktu yang mendesak dan menentukan PNS yang melaksanakan pendidikan, dapat diberikan izin tidak masuk kerja/meninggalkan tugas.

(8) Izin Belajar tidak berlaku apabila ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 12

Persyaratan Izin Belajar sebagiaman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. telah berstatus PNS dan telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
b. setiap unsur DP.3/P.2K PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
c. bidang pendidikan yang akan ditempuh harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan; dan
d. program studi yang akan ditempuh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka dan/atau lembaga pendidikan yang telah mempunyai izin untuk menyelenggarakan kelas di Kabupaten Kebumen.

Pasal 13

Pemberian Izin Belajar kepada PNS melalui prosedur sebagai berikut:

a. sebelum mendaftar di suatu lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan harus memperoleh rekomendasi dari Kepala SKPD;
b. PNS yang dinyatakan lulus seleksi di suatu lembaga pendidikan mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD, dengan melampirkan :
 1. surat permohonan yang bersangkutan;
 2. Surat Pengantar dari Kepala SKPD;
 3. foto copy Keputusan Pengangkatan PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

4. apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, dilampiri surat tugas terakhir;
5. foto copy Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional) tertentu dilegalisir;
6. foto copy surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
8. foto copy ijazah terakhir di legalisir;
9. foto copy daftar nilai/transkrip nilai terakhir ijazah dilegalisir;
10. foto copy DP.3/P.2K dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
11. Jadwal mengajar (khusus bagi PNS Guru) yang disyahkan kepala sekolah yang bersangkutan;
12. Keterangan dari Lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 a) Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir;
 b) Rencana/Jadwal studi/perkuliahan dari lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir; dan
 c) Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang dengan akreditasi minimal B.
13. Surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui Kepala SKPD yang menyatakan bahwa :
 a) pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas kedinasan sehari-hari;
 b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 c) tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 d) menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan Pemerintah Daerah; dan
 e) tidak menuntut jabatan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim mengadakan sidang.

d. berdasarkan pertimbangan hasil sidang dari Tim, pemohon yang memenuhi syarat diberikan Izin Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

e. PNS pemohon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan pertimbangan Tim, maka permohonannnya dikembalikan melalui Kepala SKPD.

BAB IV
KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 14

(1) PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.
(2) Keterangan belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja unit organisasi.
(3) Pemberian Keterangan belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
(4) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Tim dan memenuhi syarat ketentuan, diberikan surat Keterangan belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan atau perkuliahan.
(5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka Keterangan belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(6) Dalam waktu-waktu yang mendesak dan menentukan PNS yang melaksanakan pendidikan dapat diberikan izin tidak masuk kerja/meninggalkan tugas.
(7) Keterangan belajar tidak berlaku apabila ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Keterangan Belajar

Pasal 15

(1) Calon PNS yang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas harus segera mengajukan permohonan Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan :
 a. surat Permohonanan dari yang bersangkutan;
 b. surat Pengantar dari Kepala SKPD;
 c. foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilegalisir;
 d. foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dilegalisir;
 e. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD;
 f. Jadwal mengajar (khusus bagi PNS Guru) yang disyahkan kepala sekolah yang bersangkutan;

g. Keterangan dari Lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 1. Surat Keterangan sebagai siswa/mahasiswa terbaru dari Lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir;
 2. Jadwal studi/perkuliahan dari Lembaga pendidikan asli atau foto copy dilegalisir; dan
 3. Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang dengan akreditasi minimal B.

h. Surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui Kepala SKPD yang menyatakan bahwa:
 1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan Pemerintah Daerah; dan
 3. tidak menuntut jabatan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.

(2) Surat Keterangan Belajar dapat diberikan dengan ketentuan:
 a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan; dan
 b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau pendidikan swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka dan/atau Lembaga pendidikan yang telah mempunyai izin untuk menyelenggarakan kelas di Kabupaten Kebumen.

BAB V
PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 16

(1) PNS yang mendapat Izin Belajar atau Keterangan Belajar, setelah menyelesaikan pendidikan berhak menggunakan gelar akademik.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada PPKD, melalui Kepala SKPD tempat PNS bekerja untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.

BAB VI
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 17

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, diatur sebagai berikut :

a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I golongan ruang I/d sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
e. Sarjana (S.1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
f. Dokter, Apoteker dan Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
g. Doktor (S.3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 18

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan dengan ketentuan :

a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS;
b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
c. memiliki surat Izin Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS;
d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
e. setiap unsur penilaian DP.3/P.2K PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
h. formasi SKPD tempat yang bersangkutan bekerja, tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB VII
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 19

(1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari :
 a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru Tingkat I golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
 c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata Golongan ruang III/c.

(2) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. berstatus PNS;
 b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi;
 c. memiliki Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar, kecuali ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik kecuali ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 f. setiap unsur penilaian DP.3/ P.2K PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 g. PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya.

(3) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;

d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b yang pangkatnya akan disesuaian dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b yang pangkatnya akan disesuaian dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 20

(1) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek.
(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pengetahuan umum, meliputi :
1. pengetahuan aktual;
2. pengetahuan popular; dan
3. pengetahuan pemerintahan dan pembangunan;
b. pengetahuan substansi, meliputi :
1. pengetahuan perkantoran;
2. pengetahuan kepegawaian; dan
3. pengetahuan administrasi dan manajemen;
(3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. karya tulis; dan
b. wawancara.

Pasal 21

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.

Pasal 22

Bagi PNS tenaga fungsional tertentu (Kenaikan Pangkat dengan Penilaian Angka Kredit) yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi pada waktu diangkat menjadi Calon PNS, ijazahnya dapat dimasukkan dalam perhitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat, sepanjang ada relevansinya dalam pelaksanaan tugas dan tidak mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Izin Penggunaan Gelar yang telah ada dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan Dalam Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kebumen ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Agustus 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006